

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Rifki Ahmad Moussavi¹, Budi Parmono², Nofi Sri Utami³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, (0341) 551932, Fax: (0341) 552249

E-mail: rifkiahmadm2002@gmail.com

ABSTRACT

Forest and land fires in Indonesia are currently increasing significantly. One of them is caused by corporate activities. The burning of forests and land not only causes damage to the environment and forests, but also destroys ecosystems that are difficult to recover. The impact of fire smoke is very dangerous to public health. On that basis, the burning of forests and land carried out by corporations is important to be immediately deterred by providing a deterrent effect through the application of criminal liability. Based on the above legal issues, this study raises the formulation of the problem: 1) How is the crime of forest and land burning by corporations regulated in positive law in Indonesia? 2) What is the form of corporate criminal liability for the crime of forest and land burning in the Case of the Pekanbaru High Court Decision Number 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr? Research is qualified as a type of normative juridical research, which focuses on examining the principles or standards of applied law. The approaches used are the legislative, conceptual and case approaches. The types of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is carried out by studying literature and documents, which are then analyzed in a qualitative descriptive manner.

Keywords: Criminal liability, corporations, forest burning

ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia saat ini meningkat signifikan. Salah satunya disebabkan oleh aktivitas korporasi. Pembakaran hutan dan lahan tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan dan hutan, tetapi juga memusnahkan ekosistem yang sulit untuk pulih kembali. Dampak asap kebakaran sangat membahayakan kesehatan masyarakat. Atas dasar itu, pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh korporasi penting untuk segera dimanualisir jerah dengan memberikan efek jerah melalui penerapan pertanggungjawaban pidana. Berpijak pada isu hukum diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: 1) Bagaimana pengaturan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan oleh korporasi dalam hukum positif di Indonesia? 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr?. Penelitian terkualifikasi sebagai jenis penelitian yuridis normatif, yaitu yang berfokus mengkaji prinsip-prinsip atau standar hukum diterapkan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan dokumen, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, korporasi, pembakaran hutan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Mengapa kita begitu peduli dengan lingkungan? meminjam ungkapan Dirk Willem Postma, “*because we’re human*”.⁴ Iya, karena kita adalah manusia, maka sebuah keniscayaan kita peduli pada lingkungan yang telah memberikan banyak penghidupan dan kebahagiaan. Namun sayangnya, kebahagiaan manusia kini mengalami pergeseran makna seiring perkembangan zaman. Menurut pakar lingkungan Jepang Jungko Edahiro, manusia modern cenderung menafsirkan kebahagiaan dengan gelimang harta dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, alam dikuasai dan dipaksa menjadi mesin produksi, konsumsi, dan penampung limbah. Implikasinya, lingkungan kian memberontak. Berbagai fenomena bencana alam seperti banjir dan tanah longsor merupakan peringatan lingkungan terhadap manusia yang marak memberangusnya.

Sekitar tahun 60-an menyaksikan peningkatan perhatian masyarakat terhadap masalah lingkungan. Dalam bukunya yang berjudul “*The Silent Spring*” pada tahun 1962, Rachel Carson menandai bahaya yang ditimbulkan oleh pemberangusan lingkungan.⁵ Buku yang menggemparkan ini tercatat sebagai buku terlaris di AS selama 31 minggu pada waktu itu. Selain itu, tahun 60an dan awal 1970-an juga ditandai dengan munculnya beberapa organisasi lingkungan, seperti Sierra Club dan National Audubon Society, selain itu, sebagai akibatnya, ratusan ribu organisasi lingkungan muncul di seluruh dunia.⁶

Melihat pentingnya lingkungan dan semakin banyaknya masalah lingkungan lintas batas negara, pertemuan internasional tentang masalah lingkungan dibuat di Stockholm, Swedia, pada tahun 1972.⁷ 113 negara menghadiri konferensi lingkungan hidup internasional ini, yang menghasilkan instrumen penting untuk melindungi keberlanjutan lingkungan hidup. “Deklarasi Stockholm tentang Lingkungan Manusia” berisi dua puluh enam prinsip lingkungan hidup. Selain itu, Konferensi Stockholm juga mengeluarkan 109 (seratus sembilan) rekomendasi untuk rencana aksi lingkungan hidup manusia. Dalam suatu resolusi khusus, konferensi menetapkan 5 Juni sebagai hari lingkungan hidup sedunia.⁸

⁴ Dirk Willem Postma, (2006), *Why We Care for Nature; In Search of an Ethical Framework for Enviromental Responsibility and Education*, Holland: Springer. h. 105.

⁵ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakanaksanaan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1996), h. 27.

⁶ Tony Brenton, *The Greening of Machiavelli: The Evolution of International Environmental Politics* (London: Earthscan, 1994), h. 18-19.

⁷ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakanaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung, Refika Aditama, 2011), h. 172.

⁸ Susi Yanuarsi, *Pengaruh Global Terhadap Hukum Lingkungan Indonesia*, Jurnal Solusi Unpal, Vol.17, No.3, September 2019.

Meskipun Konferensi Stockholm dipandang baik oleh banyak kalangan, namun tidak sedikit pengamat yang mengkritik hasil dari Konferensi Stockholm. Beberapa pengamat lingkungan hidup menyatakan bahwa konferensi tersebut tidak mampu menghasilkan sesuatu yang dapat menghasilkan suatu perubahan radikal bagi keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup internasional. Konferensi Stockholm tidak jarang disebut sebagai “*cosmetic event*”, atau sebuah propaganda dari pemerintahan Negara Barat bagi rakyatnya untuk menunjukkan bahwa pemerintahan mereka memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan telah berjuang bagi perlindungan lingkungan di dalam pertemuan global tersebut.⁹

Meskipun konferensi Stockholm mendapat banyak kritik, beberapa pengamat mengatakan bahwa meskipun tidak ada hasil penting, konferensi tersebut tetap berdampak pada perubahan hukum lingkungan di negara-negara peserta, termasuk Indonesia. Satu dekade setelah penyelenggaraan Konferensi Stockholm, regulasi penegakan hukum di bidang lingkungan hidup kemudian dicetuskan oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang biasa disingkat dengan sebutan (UU PPLH). Dalam perkembangannya, Undang-Undang Lingkungan Hidup 1982 dipandang memiliki beberapa kekurangan, sehingga digantikan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 (UULH 1997) juga dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN tahun 209 No. 140, disingkat dengan UUPPLH).

Undang-Undang Lingkungan Hidup memuat 14 (empat belas) pilar atau prinsip utama. Dalam Pasal 2 UU *a quo*, dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: tanggung jawab negara; kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan; manfaat; kehati-hatian; keadilan; ekoregion; keanekaragaman hayati; pencemar membayar; partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah. Prinsip-prinsip inilah yang kemudian menjadi dasar dalam upaya melindungi keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.

Meskipun Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur prinsip pengelolaan lingkungan di Indonesia, namun dalam praktik empiris, fenomena kerusakan lingkungan tidak henti-hentinya terjadi. Salah satu isu kerusakan lingkungan yang masih dan sering terjadi adalah pembakaran hutan. Luas area kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang

⁹ Rodrigo Christoper Rembet, Flora Pricillia Kalalo, Fernando J.M.M Karisoh, *Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Deklarasi Stockholm*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol.8, No.4, Desember 2020.

tahun terus meningkat dalam satu dekade terakhir. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disingkat KLHK), dalam laporannya menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2010-2023, setidaknya terdapat 10,4 juta hektar hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia.¹⁰

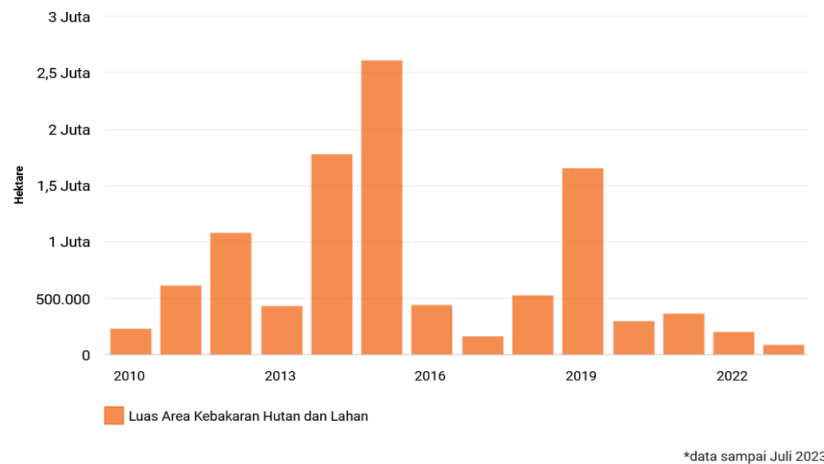


Diagram di atas menunjukkan bahwa kebakaran telah terjadi selama sepuluh tahun terakhir dan angkanya cenderung berubah-ubah. Kebakaran hutan dan lahan mencapai 90.405 hektare (ha) dari Januari hingga Juli 2023, menghasilkan emisi lebih dari 5,9 juta ton ekuivalen karbon dioksida (CO₂e).¹¹

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sebenarnya disebabkan oleh banyak hal, dan salah satunya adalah korporasi. Karena banyaknya pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh korporasi, kita harus segera mengatasi masalah ini. Pembakaran hutan dan lahan tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerusakan hutan, tetapi juga memusnahkan ekosistem hutan yang tidak mungkin pulih kembali. Dampak asap kebakaran sangat membahayakan kesehatan masyarakat, termasuk sesak nafas ispa, yang bahkan menyebabkan kematian bayi dan anak.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pembakaran hutan dan lahan yang berkepanjangan oleh korporasi adalah dengan menerapkan hukuman pidana. Ini akan membuat korporasi yang bertanggung jawab dalam kasus ini jera untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan kerusakan di masa mendatang. Selain itu, hukuman

¹⁰ Sumber data dari: <https://databoks.katadata.co.id>, diakses pada tanggal 6 September 2023.

¹¹ Adi Ahdiat, Luas Kebakaran Hutan Indonesia Capai 90 Ribu Hektare sampai Juli 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/18/luas-kebakaran-hutan-indonesia-capai-90-ribu-hektare-sampai-juli-2023> diakses pada tanggal 6 september 2023.

pidana juga dapat berfungsi sebagai pelajaran dan ancaman bagi korporasi lainnya agar tidak melakukan pembakaran yang dapat menyebabkan kerusakan.¹²

Secara yuridis, tidak sedikit undang-undang yang mengatur tentang sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Beberapa diantaranya yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang 32 Tahun 2009 Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meski demikian, hingga saat ini hanya sedikit dari pelaku korporasi yang di adili dan disanksi dengan pidana karena telah melakukan pembakaran hutan dan lahan. Pada tahun 2019 dan 2015, tercatat terdapat 50 korporasi yang diperiksa oleh penyidik atas kasus pembakaran hutan dan lahan, namun hanya 15 kasus yang telah divonis oleh pengadilan.¹³ Dalihnya, tidak dijeratnya korporasi yang telah melakukan pembakaran hutan dan lahan karena tindakan yang dilakukan tidak terqualifikasi sebagai tindak pidana.

Berpijak pada hal tersebut, penelitian ini tertarik untuk meninjau bagaimana kualifikasi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan oleh korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini penting dikaji untuk mengetahui kapan dan bagaimana suatu korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan dapat di hukum dengan sanksi pidana. Agar penelitian ini menjadi diskursus yang lebih komprehensif, penting kiranya membatasi objek pembahasan, mengingat tidak sedikit undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini membahas pengaturan tentang sanksi terhadap pembakaran hutan dan lahan oleh korporasi dalam hukum positif di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas seperti apa bentuk pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dalam Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan oleh Korporasi dalam Hukum Positif di Indonesia

Korporasi dibagi menjadi tiga tahap dalam perkembangan statusnya sebagai subjek hukum pidana. Tahap Pertama, ditandai dengan sifat delik korporasi yang dibatasi pada

¹² Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing Cet. 2, Malang, 2004, h. 1.

¹³ Pradipta Pandu, "Korporasi Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan Minim Vonis Pengadilan", <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/11/15/korporasi-penyebab-kebakaran-hutan-dan-lahan-minim-vonis-pengadilan>, diakses 9 Oktober 2023.

perorangan (*naturlijk person*). Pemimpin korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi di dalam lingkungannya.¹⁴ Tahap ini Sebenarnya merupakan dasar dalam Pasal 59 KUHP yang dipengaruhi oleh asas "*societas delinquere non potest*", yang berarti bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.

Pada tahap kedua, perusahaan diakui memiliki kekuatan untuk melakukan tindak pidana. Namun, pengurus perusahaan, yang secara resmi bertanggung jawab atas perusahaan, dianggap bertanggung jawab secara pidana. Peraturan perundang-undangan menetapkan ini secara tegas mengatur tentang hal tersebut. Dalam tahap ini belum pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung masih belum muncul.

Tahap ketiga, ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung oleh korporasi yang dimulai pada saat setelah perang dunia kedua. Pada tahap ini kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

Tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek pidana berpengaruh juga terhadap kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan, yaitu terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi yakni antara lain, sebagai berikut:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus lah yang bertanggungjawab,
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi juga lah yang bertanggungjawab.¹⁵

Pengaturan tindak pidana pembakaran hutan oleh korporasi di Indonesia secara umum diatur dalam 2 (dua) undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Kedua regulasi tersebut menjadi payung hukum utama dalam menindak korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan merupakan produk hukum yang dibuat pasca terjadinya kebakaran hutan yang berkepanjangan pada tahun

¹⁴ Mardjono Reksodipuro, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, Kertas Kerja pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.10 No.2 1980.

¹⁵ Ridho Kurniawan, Siti Nurul Intan Sari D, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability*, Jurnal Yuridis, Vol.1, No.2, Desember 2014.

1997. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 atau selanjutnya disebut Undang-undang Kehutanan mengatur tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Korporasi sebagai subjek hukum pidana dirumuskan secara implisit dalam penjelasan Undang-undang Kehutanan dan dalam penyebutannya tidak disebut korporasi melainkan badan hukum atau badan usaha. Pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, kebakaran hutan dan lahan diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang membakar hutan” dan Pasal 49 menyatakan bahwa: “Pemegang hak atau izin bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya”.

Pasal 50 ayat (3) huruf d jo Pasal 78 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar” yang dimaksud “Setiap orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia”.

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UUK), terdapat Pasal yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yakni Pasal 78 ayat (3) dan ayat (4). Delik dalam ketentuan Pasal 78 ayat (3) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling perbuatan membakar hutan secara sengaja pada dasarnya merupakan perbuatan terlarang karena akan menyebabkan kerusakan tidak hanya hutan yang menjadi objek pembakaran tetapi juga lingkungan di sekitarnya.

Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakan, seperti pengendalian dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus harus mendapat izin dari pejabat yang berweang dan eksistensinya menjadi syarat boleh tidaknya melakukan pembakaran

hutan. Selain itu harus adanya izin supaya si pembakar hutan menjadi perbuatan yang sah, rumusan masalah delik diatas menurut hemat penulis mengandung masalah karena ancaman sanksi dijatuhkan pada pembuat delik yang terbukti melakukan pembakaran hutan, terlepas dari kualitas dan kuantitas hutan yang dibakar serta akibat yang ditimbulkannya. Sebaliknya perlu dibedakan ancaman sanksi pidana bagi pembuat delik yang membakar hutan yang menimbulkan akibat yang luar biasa, tidak hanya pada hutan yang dibakar tapi juga pada kerusakan lingkungan dan makhluk lainnya dengan pembakaran hutan yang tidak menimbulkan akibat tadi (biasanya dilakukan oleh suku-suku pedalaman).

Rumusan delik dalam Pasal 78 ayat (4) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d menyebutkan bahwa “Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)”.

Masalah nya adalah, perbuatan “membakar” sendiri terkandung arti kesengajaan, dalam arti tidak mungkin seseorang atau korporasi membakar hutan kalau sebelumnya tidak tahu jika yang dibakar adalah hutan. Jadi, pembakaran hutan tidak mungkin terjadi karena kecerobohan atau kurang hati-hatian orang atau korporasi tersebut, dan oleh karena itu rumusan delik dalam Pasal 78 ayat (4) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d diatas, khususnya frase “karena kelalaiannya” dengan sendirinya bertentangan dengan arti kata “membakar” yang mengatur arti kesengajaan.

Dalam undang-undang ini juga terdapat pasal yang mengatur tentang bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam Pasal 78 ayat (14) yang menyatakan bahwa: “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”.

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kebakaran hutan dan lahan juga menyebabkan kerusakan lingkungan, yang merusak pemukiman dan lingkungan hidup karena asap, yang dapat mengganggu pernapasan

atau bahkan merusak paru-paru. Perlindungan hutan harus dianggap sebagai bagian integral dari masalah lingkungan global.

Dalam hal ini pemerintah telah membentuk Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut UU PPLH. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan peraturan yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup secara umum. Di dalamnya tidak hanya mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup yang ada di darat saja namun juga lingkungan hidup meliputi lingkungan di air dan udara. UUPPLH mengatur tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam hal itu dibuktikan pada penjelasan Pasal 1 angka (32) yang menyatakan: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

Dalam rangka perlindungan lingkungan hidup Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH menyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Namun didalam Pasal 69 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf h memperlihatkan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing”. Pada penjelasannya disebutkan bahwa: “Yang dimaksud kearifan lokal pada pasal 69 ayat (2) adalah melakukan pembakaran hutan dan lahan dengan luas lahan maksimal 2 ha (dua hektar) per kepala keluarga untuk ditanam jenis varietas lokal dan dikelilingi sekat bakar sebagai pencegahan penjaralan api kewilayah sekelilingnya”.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), terdapat Pasal yang mengatur tentang sanksi pidana pembakaran hutan dan lahan yakni Pasal 108 UUPPLH yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal tersebut adalah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar karena akan mengganggu tidak hanya lahan yang dibakar tetapi juga ekosistem di dalamnya.

Pembukaan lahan dengan cara membakar di satu sisi merupakan cara cepat, efisien, dan biayanya murah, namun disisi lain dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

Suatu korporasi yang mendapat izin menanam sawit diatas tanah yang diatasnya masih berupa semak belukar, tidak jarang membakar lahan tersebut karena itu adalah salah satu cara yang efektif dan murah. Kebakaran hutan dan lahan di Sumatra beberapa waktu lalu disinyalir mmerupakan ulah korporasi yang tidak mau menanggung dan mengeluarkan biaya banyak. Akibatnya lingkungan menjadi rusak, air dan udara menjadi tercemar dan manusia terganggu kesehatannya.¹⁶

Dalam undang-undang ini juga terdapat pasal yang mengatur tentang bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam Pasal 116 ayat (1) “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. Badan usaha dan/ atau
- b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut; atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Pasal 116 ayat (2) “Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama”.

Selain itu dalam UUPPLH terdapat peraturan yang mengatur tentang sanksi pidana tambahan yang dikenakan terhadap korporasi yaitu terdapat dalam Pasal 119 yang menyatakan bahwa: “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
- c. Perbaikan akibat tindak pidana
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak; dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun”.

Rumusan pasal-pasal tersebut diatas menunjukkan bahwa selain korporasi yang dapat dikenai tanggung jawab pidana, terdapat pihak lain yang juga dibebani pertanggungjawaban pidana, yaitu orang yang memberi perintah untuk melakukan

¹⁶ Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan (Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup)*, UII Press, Yogyakarta 2014, h. 23

tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana dalam tindak pidana tersebut sehingga dapat disimpulkan terdapat dua bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup dalam hal ini mengenai pembakaran hutan dan lahan oleh korporasi yang diatur dalam UUPPLH, yakni:

- a. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha atau dengan kata lain tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan merupakan tuntutan pekerjaan dalam badan usaha tersebut maka yang dapat dituntut serta diberi sanksi pidana yaitu badan usaha dan atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut.
- b. Apabila tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan merupakan pribadi seseorang dalam badan usaha tersebut dan bukan atas nama badan usaha, maka pertanggungjawaban pidana diserahkan kepada pemberi perintah atau pemimpin badan usaha tersebut.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan, Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr

Pembakaran hutan dan lahan oleh korporasi semakin marak terjadi di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Salah satu pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi adalah kasus kebakaran yang terjadi di lahan milik PT. Jatim Jaya Perkasa.

Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya di bulan Juni 2013 terjadi kebakaran di lokasi inti PT. Jatim Jaya Perkasa seluas 120 Ha yang berada pada blok S dan T di Kecamatan Bangko Pusako dan Kecamatan Pekaitan. Lokasi yang terbakar tersebut merupakan areal yang sudah ditanam dan tanaman sisipan yang berdasarkan pernyataan saksi Tukiman pada saat verifikasi kelapangan dengan saksi Luthfi Sulandjana dan saksi Neneng Kurniasih merupakan sawit yang berkualitas tidak baik.

Areal yang terbakar di blok S.03D dan T.03D didominasi oleh log-log besar dan tanaman sawit, tanaman sawit yang terbakar tersebut berdasarkan keterangan saksi Tukiman dan keterangan Ahli Prof. Dr. Bambang Hero Sahardjo adalah sawit kurang produktif.

Berdasarkan keterangan ahli kebakaran hutan dan/atau lahan dan didukung oleh data hotspot MODIS Confidence level >30% terdeteksi terjadi titik-titik panas (hotspot) yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 (dokumen terlampir).

Dari kurun waktu tersebut menunjukkan terjadi kebakaran yang berulang kali dilahan PT. Jatim Jaya Perkasa dan berdasarkan keterangan saksi Luthfi Sulandjana dan saksi Neneng Kurniasih tidak ditemukan peralatan seperti robin, menara api dan mobil pemadam kebakaran di blok S.03D dan T.03D yang terbakar. Areal yang terbakar di blok S.03D dan T.03D masuk dalam rencana kerja tahunan PT. Jatimjaya Perkasa yaitu Tahun 2013 yang akan dilakukan tanaman ulang terhadap sawit yang kurang produktif.

Bahwa terdakwa selaku Asisten Kepala Kebun Sei Rokan merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap lahan yang terbakar seluas 120 Ha yang berada di Blok S.03D dan T.03D. Bahwa areal yang terbakar di blok S.03D dan T.03D terbakar didominasi oleh log-log besar dan tanaman sawit.

Dampak dari pembakaran hutan dan lahan tersebut menyebabkan sifat kimia tanah mengalami kerusakan tanah dan lingkungan. Hal tersebut ditunjukkan parameter bahwa pada tanah gambut terbakar terjadinya penurunan C-organik sebesar 156,99 %, penurunan nitrogen (N) tanah sebesar 0,98 % serta peningkatan pH tanah sebesar 2,50 dibandingkan tanah gambut tidak terbakar.

Selain itu, sifat fisika tanah mengalami kerusakan lingkungan hal tersebut ditunjukkan bahwa pada tanah gambut terbakar terjadi peningkatan bobot isi (kepadatan tanah) sebesar 0,06 gram/cm³ dibandingkan tanah gambut tidak terbakar.

Pada tanah gambut yang terbakar telah mengalami kerusakan hal tersebut ditunjukkan adanya penurunan ketebalan tanah gambut (subsiden) sebesar 20–30 cm disamping itu terjadi penurunan keragaman spesies sebesar 100% dan penurunan kepadatan spesies sebesar 100%. Hasil analisa laboratorium untuk sifat biologi tanah juga membuktikan bahwa tanah gambut terbakar telah mengalami kerusakan hal tersebut ditunjukkan terjadi penurunan parameter total mikroorganisme tanah sebesar $20,0 \times 10^6$ spk/gr, total fungi tanah sebesar $25,00 \times 10^4$ spk/gr dan respirasi tanah sebesar 1,40 mgC-CO₂/kg tanah/hari, dibandingkan tanah gambut tidak terbakar.

Sehubungan dengan kasus diatas jaksa penuntut umum dalam kasus tersebut meminta kepada hakim untuk menyatakan terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan berpijak pada tuntutan Jaksa, Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr menyatakan bahwa terdakwa KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO terbukti secara sah dan meyakinkan dan bersalah melanggar Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air atau kriteria baku kerusakan lingkungan.

Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000.00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Demikianlah salah satu contoh bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr a quo, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO selaku Asisten Kepala Kebun Sei Rokan milik PT Jatim Jaya Perkasa dan merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap lahan yang terbakar.

Hal demikian sejalan dengan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH yang menisbatkan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atas nama badan usaha, maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada Badan usaha dan/ atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut; atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut

KESIMPULAN

1. Pengaturan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan oleh korporasi di Indonesia secara umum diatur dalam 2 (dua) undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Kedua regulasi tersebut menjadi payung hukum utama dalam menindak korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.
2. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada KOSMAN VITONI IMMANUEL SIBORO yang merupakan Asisten Kepala (penanggungjawab) Kebun Sei Rokan milik

PT Jatim Jaya Perkasa. Hal ini sejalan dengan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH yang menyatakan bahwa tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atas nama badan usaha/korporasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada Badan usaha dan/atau Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut; atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

SARAN

Lingkungan hidup yang baik sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebab hal tersebut menjadi prasyarat terpenuhinya hak atas kesehatan yang telah dijamin oleh UUD 1945. Namun saat ini, keadaan lingkungan di Indonesia semakin memburuk, salah satunya disebabkan oleh maraknya pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh korporasi. Ke depan, pemberatan sanksi pidana oleh pengadilan terhadap korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan sangat penting untuk dilakukan. Hal tersebut untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan memberi peringatan secara tidak langsung kepada korporasi lainnya untuk tidak melakukan hal yang demikian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Brenton, T. (1994). *The Greening of Machiavelli: The Evolution of International Environmental Politics*. London: Earthscan
- Erwin, M. (2011). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama.
- Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan (Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup)*, UII Press, Yogyakarta 2014, h. 23
- Postma, D. W. (2006). *Why We Care for Nature; In Search of an Ethical Framework for Enviromental Responsibility and Education*,. Holland: Springer.
- Rangkuti, S. S. (1996). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Setiyono, e. (2004). *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.

Jurnal

- Susi Yanuarsari. (2019). Pengaruh Global Terhadap Hukum Lingkungan Indonesia. *Jurnal Solusi Unpal*, 3.
- Rodrigo Christoper Rembet, F. P. (2020). Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Deklarasi Stockholm. *Jurnal Lex Et Societatis*, 4.

- Reksodipuro, M. (2020). Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, Kertas Kerja pada Seminar Perkembangan Delik- delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi,. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 10.
- Ridho Kurniawan, S. N. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability. *Jurnal Yuridis*, 2.
- Ridho Kurniawan, S. N. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability. *Jurnal Yuridis*, 2.

Internet

- Ahdiat, A. (2023, Agustus 18). *Luas Kebakaran Hutan Indonesia Capai 90 Ribu Hektare sampai Juli 2023*. Retrieved from databoks.katadata.co.id:<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/18/luas-kebakaran-hutan-indonesia-capai-90-ribu-hektare-sampai-juli-2023>.
- Pandu, P. (2023, Oktober 9). *Korporasi Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan Minim Vonis Pengadilan*. Retrieved from [kompas.com](https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/11/15/korporasi-penyebab-kebakaran-hutan-dan-lahan-minim-vonis-pengadilan): “Korporasi Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan Minim Vonis Pengadilan”,<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/11/15/korporasi-penyebab-kebakaran-hutan-dan-lahan-minim-vonis-pengadilan>